



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 200 - 389 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA  
PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2018-2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

**KELOMPOK KERJA**

**PEMBINA :**

Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Bupati/Walikota se-NTB melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.

**KETUA :**

- a. mengoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh proses kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
- b. melaksanakan pertemuan secara rutin penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- c. melakukan bimbingan, superisi dan konsultasi kepada Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten/Kota serta membantu permasalahan;
- d. melakukan kerjasama dengan PPWK Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan Sosialisasi pembentukan dan penguatan PPWK.
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan Kelompok Kerja PPWK.
- g. melakukan konsultasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan penguatan PPWK kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur

**WAKIL KETUA :**

Membantu Pelaksanaan Tugas Ketua Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.



**SEKRETARIS :**

- a. menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan dan Pengembangan Penguatan PPWK;
- b. menyusun Anggaran Pendanaan Kegiatan Kelompok Kerja PPWK;

**ANGGOTA :**

- a. membantu pelaksanaan Penguatan PPWK;
- b. menyebarluaskan informasi PPWK melalui Media Radio dan Televisi Daerah dan Media Swasta Nasional di Daerah.

**SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA**

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kelancaran tugas kegiatan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2022;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Kelompok Kerja PPWK;
- c. memperhatikan sejauh mana pembentukan Penguatan PPWK di Kabupaten/Kota dan membantu masalah yang dihadapi;
- d. mengumpulkan, mencatat dan menggandakan materi yang berkaitan dengan penguatan PPWK;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja PPWK.

- KETIGA** : Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2022 berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 17 MEI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 200 - 389 TAHUN 2018

## TENTANG


PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PUSAT  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA BHAKTI  
TAHUN 2018-2022

## SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	2.000.000	
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	2.000.000	
3	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina	2.000.000	
4	Kepala Kepolisian Daerah NTB	Pembina	2.000.000	
5	Komandan Korem 162/Wira Bhakti	Pembina	2.000.000	
6	Kepala Kejaksaan Tinggi NTB	Pembina	2.000.000	
7	Ketua Pengadilan Tinggi NTB	Pembina	2.000.000	
8	DANLANAL Mataram	Pembina	2.000.000	
9	DANLANUD Rembiga	Pembina	2.000.000	
10	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Ketua	1.800.000	
11	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Wakil Ketua	1.700.000	
12	Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Sekretaris	1.600.000	
13	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi	Anggota	1.100.000	
14	Inspektur Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
15	Kepala Badan Intelijen Daerah NTB	Anggota	1.100.000	
16	Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
17	Kepala BAPPEDA Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
18	Kepala BPKAD Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	

1.	2.	3.	4.	5.
19	Ketua FKUB Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
20	Ketua Majelis Adat Sasak	Anggota	1.100.000	
21	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
22	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
23	Ketua Majelis Ulama Indonesia NTB	Anggota	1.100.000	
24	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
25	Ketua PDGI Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
26	Ketua Wali Agama Budha Indonesia Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
27	Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
28	Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
29	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
30	Ketua Dewan Pakar Sekolah Perjumpaan NTB	Anggota	1.100.000	
31	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
32	Ketua Lembaga Pengkajian Adat dan Budaya Sasak	Anggota	1.100.000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 200 - 389 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PUSAT  
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA  
BHAKTI TAHUN 2018-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Kepala Sekretariat	1.200.000	
2	Kabid. Penanganan Masalah Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
3	Kabid. Fasilitasi Politik dan Orpol dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
4	Kasubbag. Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
5	Kasubbid. Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa Bidang PNNK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
6	Kasubbid. Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara Bidang PNNK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
7	Kasubbag. Program dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
8	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	1.100.000	
9	Staf Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota/Staf Sekretariat	900.000	5 (lima) orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI